



KEPUTUSAN
WALI NAGARI PAINAN
NOMOR: 140/06 /Kpts/WNP/I-2019
TENTANG
PENGESAHAN TAMAN PENDIDIDIK AL-QUR'AN NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya ketertiban, kelancaran dalam membaca ayat suci Al quran maka perlu diciptakan Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah suatu pendapat, rancangan, konsep sebuah cita-cita tentang pembentukan kepribadian muslim, dalam sistem kependidikan yang berdasarkan Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Masjid dan Mushallah di tengah-tengah masyarakat sebagai fundamental peribadatan dan sosial kemasyarakatan dalam pengembangan mental spiritual.
- b. Bahwa pemanfaatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) diarahkan untuk menumbuh kembangkan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas, keagamaan harkat dan martabat bangsa;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) ;
- d. Bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Pearaturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 menjelaskan

bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh menteri Dalam Negeri.
10. Peraturan Menteri Pedesaan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata cara pengadaan barang/jasa yang pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018, Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
16. Peraturan bupati Pesisir Sealatan Nomor 96 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 97 tahun 2018

tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang pedoman pengelolaan Keuangan Nagari
- Memperhatikan :
1. Program Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dalam rangka Menumbuh kembangkan Generasi Muda yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama di Nagari Painan.
 2. Peran dan fungsi Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di lingkungan masyarakat. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI.**

KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Pengurus Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) tersebut di Nagari Painan Timur Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

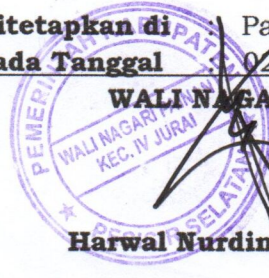
KEDUA : Pengurus Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan keagamaan;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) setiap Kegiatannya;
3. Melaksanakan serta mengikuti kegiatan penampilan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan.
4. Pemanfaatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dilaksanakan dengan menampilkan dan menerapkan yang potensial.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI PAINAN



Harwal Nurdin. Dt. Rj. Johan

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IVJurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Depdikbud Kota Painan di Painan;
3. Yth. Kepala Dinas Pariwisata Kota Painan di Painan;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
 Nomor : 140/ /Kpts/WNP/I-2019
 Tanggal : 02 Januari 2019
 Tentang : Penunjukan Guru TPQ/TPSQ Nagari Painan Kecamatan IV Jurai
 Kabupaten Pesisir Selatan.

NAMA-NAMA GURU TPQ/TPSQ

NO	NAMA GURU	NAMA TPQ/TPSQ	ALAMAT
1.	ROSMAYATI	MASJID AL- AMILIN	PAINAN
2.	NILA PURNAMA SARI, S.Pd.I	MASJID AL- AMILIN	PAINAN
3.	ZULBAKRIDA, S.Pd.I	MASJID AL- AMILIN	PAINAN
4.	LINA OKTARIANI.S.Pd.I	MASJID AL-MUHAJIRIN	PAINAN
5.	ISPAWATI	MASJID AL-MUHAJIRIN	PAINAN
6.	YUNIBAR MARZUKI	TPQ IBNU JANNAH	PAINAN
7.	MEKKI MUHAMMAD ILHAM	TPQ.IBNU JANNAH	PAINAN
8.	HENDRA YUDISTIRA	TPQ.IBNU JANNAH	PAINAN
9.	AZIRWANTO.S.Pd.I	MUSHALLA JABAL RAHMA	PAINAN
10.	DEWI RAHMI NOVITA.S.Pd.I	MUSHALLA JABAL RAHMA	PAINAN
11.	A R E D I	MUSHALLA NURUL WUSTHA	PAINAN
12.	JEFRI SAPUTRA	MUSHALLA NURUL WUSTHA	PAINAN
13.	ALHAM MUSLIM AKBAR	MUSHALLA NURUL WUSTHA	PAINAN
14.	YULIANTI, S.P.dI	MASJID AKBAR BAITURRAHMAN	PAINAN
15.	HJ. MOESNIUDIN, S.Pd	MASJID AKBAR BAITURRAHMAN	PAINAN
16.	SILVIA HENI AGUS, S.PdI	MASJID AKBAR BAITURRAHMAN	PAINAN
17.	HENDRIZAL, S.Pd.I	MUSHALLA AL-IKHLAS	PAINAN

Ditetapkan di : Painan
 Pada Tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI PAINAN

HARWAL NURDIN DT,RJ,JOHAN

